



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 98 / Pid.B / 2012 / PN. END.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIFUDIN Alias SYARIF ;**
Tempat Lahir : Nanganio-Maurole ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Pebruari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Nanganio, Desa Watukamba, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP tidak tamat;

Terdakwa tersebut ditahan Rumah tahanan Negara Ende berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 15 November 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d 14 Januari 2013 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri dalam pemeriksaan perkaranya menyatakan maju sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor : 98/Pid.B/2012/PN.END., tertanggal 17 Oktober 2012, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 98/Pid.B/2012/PN.END., tertanggal 17 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan meneliti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Nomor : B-94/P.3.14/Euh.2/10/2012, tertanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-29/Ende/10/2012, yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Alias SYARIF** bersalah melakukan tindak pidana ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan *dalam Surat Dakwaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2(dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam;
 - 1(satu) lembar STNK Nomor 0040837/NT/2011 A.N. ADNAN GASIM;
dikembalikan kepada ADNAN GASIM, sedangkan :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam;
 - 1(satu) lembar STNK Nomor 00500212/NT/2008 A.N. YOHANES ANTONIUS LEVI
dikembalikan kepada YOHANES ANTONIUS LEVI;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang sering-an-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 20012 bertempat di Jalan Jurusan Maurole-Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban HENDRIKUS K. NDOPO, perbuatan terdakwa terjadi sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF dengan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C), mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam dating dari arah Maurole (Timur) menuju arah Aewora (Barat) dengan kecepatan 60 KM/jam menggunakan gigi/porseneling 3 (tiga). Saat memasuki Tanjung Ngalubusepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah berjalan di kanan jalan (dilihat dari arah Maurole-Aewora) dengan kecepatan dan gigi/porseneling tidak berubah hingga mendaki tanjung Ngalubu sekitar 30 (tiga puluh) derajat. Setelah melewati tanjakan tikungan menurun sekitar 10 (sepuluh) meter (dilihat dari arah Maurole) sekitar 45 (empat puluh lima) derajat, dimana pandangan bebas, kondisi jalan beraspal mulus tidak ada lubang, keadaan cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, terakwa juga tetap tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dengan menggunakan gigi/porseneling 3 (tiga) serta tetap berjalan di kanan jalan (dilihat dari arah Maurole), tiba-tiba dalam jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa melihat sepeda motor Honda Fit X Nomor Polisi EB 4021 warna hitam yang dikendarai korban yang datang dari arah berlawanan (dari kiri jalan dilihat dari arah Aewora-Maurole), dan oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai/tidak dapat membanting stangnya ke kiri jalan (dilihat dari arah Maurole)/ terdakwa tidak bisa menghindar lagi akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak ban depan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga saat itu juga baik terdakwa maupun korban jatuh bersama sepeda motor masing-masing.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban HENDRIKUS K. NDOPO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 258/TU.01/VER/V/2012 tanggal 09 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal Oesman, NRPTT 24.1.0051487, dokter pada UPTD DINAS KESEHATAN MAUROLE yang menerangkan bahwa pada tanggal Enam Juni Dua Ribu Dua Belas, pukul enam tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Hendrikus K. Ndopo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 23 Tahun
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Aeworo, Desa Aeworo, Kec. Maurole, Kab. Ende.

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban dating dalam keadaan tidak sadarkan diri tanda kehidupan menurun
2. Ditemukan memar di kepala disertai dengan pergeseran tulang kepala kearah kanan
3. Terdapat patah tulang lengan atas kanan
4. Terdapat luka terbuka lengan atas kanan tangan kanan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
5. Terdapat terlepasnya jari manis tangan kanan terputus sepanjang dua sentimeter
6. Terdapat luka robek pada kaki kanan berukuran empat kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan pasien tidak sadarkan diri tanda kehidupan menurun, terdapat luka memar di kepala disertai dengan pergeseran tulang kepala kearah kanan, terdapat patah tulang pada lengan atas kanan, luka terbuka lengan atas kanan, terputusnya jari manis tangan kanan, luka robek kaki kanan akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **SAKSI DIONISIUS SINJA Alias DION**, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa awalnya saksi hendak menuju ke sekolah SD tempat saksi mengajar dengan menumpang ojek bernama DANI ;
- Bahwa memasuki tanjung Ngalubu tepatnya di jalan menurun saksi melihat pengendara sepeda motor Hinda Fit X bernama Hendrikus K. Ndopo dengan posisi terakhir jatuh disebelah kanan jalan (dilihat dari arah Maurole), sedangkan pengendara sepeda motor Hinda Revo (terdakwa) posisi terakhir jatuh disebelah kiri jalan (dilihat dari arah Maurole) ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan DANI turun dari sepeda motor dan saksi melihat Hendrikus K. Ndopo tidak bergerak sedikitpun, nafasnya naik turun tidak beraturan, mulutnya mengeluarkan busa dan saksi lihat luka di jari tangan sebelah kiri, tangan kanan patah ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh DANI memberitahukan kejadian tersebut ke keluarganya di Aewora ;
- Bahwa jarak jatuh antara korban Hendrikus K. Ndopo dengan terdakwa sekitar 25 meter ;
- Bahwa posisi terakhir jatuh korban Hendrikus K. Ndopo (dilihat dari arah Aewora), sedangkan terdakwa posisi terakhir jatuh di jalur jalan sebelah kiri (dilihat dari arah Maurole) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian menurun (dilihat dari arah Maurole) dengan daya miring sekitar 45 (empat puluh lima) derajat dan menurut saksi kemungkinan terjadinya benturan cukup keras ;
- Bahwa menurut saksi perkenaan terjadinya tabrakan adalah antara ban depan dengan ban depan sepeda motor ;
- Bahwa menurut saksi kecepatan kendaraan yang dikendarai terdakwa sekitar 60 KM/jam karena dilihat dari jarak jatuhnya sekitar 25 meter ;
- Bahwa arah Aewora merupakan arah Barat, sedangkan dilihat dari Maurole adalah arah Timur ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan, keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan beraspal, banyak tikungan dan manurun dilihat dari arah Maurole sekitar 45 derajat, arus lalu lintas sepi dan pandangan bebas kedepan ;
- Bahwa korban HENDRIKUS K. NDOPO meninggal dunia pada hari Rabu dan dikuburkan pada hari Kamis sekitar jam 15.30 wita disamping rumahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan GAMBAR TKP sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012 ;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan photo barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012 yang saksi lihat di tempat kejadian kecelakaan dan tidak ada kendaraan lainnya di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI POLIKARPUS EDO Alias POLIKARPUS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.15 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa awalnya saksi hendak menuju ke mengisi bensin akan tetapi sebelum sampai di Maurole saksi bertemu dengan teman saksi bernama FABIANUS BHERI dan menyampaikan pada saksi bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Tanjung Ngalubu tepatnya di jalan menurun antara motor dengan motor ;
- Bahwa mendengar penyampaian dari FABIANUS BHERI saksi langsung menuju ke Tanjung Ngalubu dan saksi lihat korban HENDRIKUS K. NDOPO (Aris) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terakhir jatuh di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Maurole), sedangkan terdakwa disebelah kiri jalan (dilihat dari arah Maurole) ;

- Bahwa saksi juga lihat korban HENDRIKUS K. NDOPO tidak bergerak, nafasnya naik turun tidak beraturan, mulutnya mengeluarkan busa serta luka di jari tangan sebelah kiri, tangan kanan patah ;
- Bahwa saksi juga lihat sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam terseret sekitar 26 (dua puluh enam) meter dari titik tempat tabrakan/ dari posisi terdakwa ;
- Bahwa , saksi juga lihat terdakwa tidak sadarkan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke Aewora mencari kendaraan roda empat lalu mengangkut korban dan terdakwa ke Puskesmas Maurole ;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian menurun (dilihat dari arah Maurole) dengan daya miring sekitar 45 (empat puluh lima) derajat dan menurut saksi kemungkinan terjadinya benturan cukup keras ;
- Bahwa menurut saksi kecepatan kendaraan yang dikendarai terdakwa sekitar 60 KM/jam karena dilihat dari jarak jatuhnya sekitar 25 meter ;
- Bahwa arah Aewora merupakan arah Barat, sedangkan dilihat dari Maurole adalah arah Timur ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan, keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan beraspal, banyak tikungan dan manurun dilihat dari arah Maurole sekitar 45 derajat, arus lalu lintas sepi dan pandangan bebas kedepan ;
- Bahwa saksi membenarkan GAMBAR TKP sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan photo barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012 yang saksi lihat di tempat kejadian kecelakaan dan tidak ada kendaraan lainnya di tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi keluarga terdakwa ada memberi bantuan duka berupa kopi, rokok, gula dan sedikit uang;
- Bahwa korban HENDRIKUS K. NDOPO meninggal dunia pada hari Rabu dan dikebumikan pada hari Kamis sekitar jam 15.30 wita disamping rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **SAKSI MARIA GABRIELA GOBA Alias MARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.15 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat secara langsung dan saksi ketahui karena diberitahu oleh seorang ojek tidak tahu namanya hari itu juga sekitar jam 06.30 wita;
- Bahwa mendengar penyampaian dari ojek tersebut saksi langsung menuju ke Tanjung Ngalubu dan saksi lihat anak saksi/korban HENDRIKUS K. NDOPO tidak bergerak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama orang lain langsung mengangkut korban HENDRIKUS K. NDOPO dan terdakwa ke Puskesmas Maurole;
- Bahwa saksi lihat di tempat kejadian tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri (dilihat dari arah Aewora);
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan, keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan beraspal, arus lalu lintas sepi dan pandangan bebas kedepan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan anak saksi/ korban sehat - sehat saja atau tidak mengidap penyakit yang membahayakan;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan photo barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012 yang saksi lihat di tempat kejadian kecelakaan dan tidak ada kendaraan lainnya di tempat kejadian;
- Bahwa korban HENDRIKUS K. NDOPO meninggal dunia pada hari Rabu dan dikebumikan pada hari Kamis sekitar jam 15.30 wita disamping rumahnya;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberi bantuan duka berupa uang duka Rp.300.000,- dan 1(satu) ekor sapi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/ B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI AHLI HIMA DOMI ANTONIUS Alias DOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli mengerti di periksa sebagai Ahli sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yaitu tabrakan sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam yang dikendarai oleh Syarifudin dengan sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam yang dikendarai oleh Hendrikus K. Ndopo;
- Bahwa seorang pengendara sepeda motor apabila keluar kota maksimal kecepatannya 60 KM/jam sedangkan dalam kota maksimal 40 KM/jam;
- Bahwa gigi atau porseneling yang harus digunakan oleh seorang pengendara seharusnya gigi/porseneling 2(dua) apabila kondisi jalan menurun dengan daya miring sekitar 45 %, sedangkan kecepatannya maksimal 20 KM/jam yang harus digunakan pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa seorang pengendara tidak layak mengendarai sepeda motor dengan menggunakan gigi/porseneling 3(tiga) saat memasuki jalan menurun dengan daya miring jalan sekitar 45 derajat, kecepatan yang harus digunakan adalah 20 KM/jam, bukan 60 KM/jam saat memasuki jalan tersebut;
- Bahwa apabila seorang pengendara sepeda motor saat memasuki jalan menurun dengan daya miring jalan sekitar 45 derajat kecepatan yang digunakannya 60 KM/jam porseneling/gigi 3, maka seorang pengendara kesulitan untuk menghindari agar tidak terjadinya kecelakaan, apabila seorang pengendara sepeda motor tidak focus atau konsentrasi kearah depan dan tidak menyadari sepeda motor yang dikendarainya telah memasuki di jalur jalannya orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA SYARIFUDIN Alias SYARIF.

- Bahwa terdakwa mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam datang dari arah Maurole (Timur) menuju arah Aewora (Barat) dengan kecepatan 60 KM/jam menggunakan gigi/porseneling 3(tiga);
- Bahwa saat memasuki Tanjung Ngalubu sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah berjalan di kanan jalan (*dilihat dari arah Maurole-Aewora*) dengan kecepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gigi/porseneling tidak berubah hingga mendaki tanjung Ngalubu sekitar 30 (tiga puluh) derajat;

- Bahwa setelah melewati tanjakan-tikungan menurun sekitar 10(sepuluh) meter (dilihat dari arah Maurole) sekitar 45(empat puluh lima) derajat, terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya menjadi 50 KM/jam dengan menggunakan gigi/porseneling 3(tiga) serta tetap berjalan di kanan jalan (dilihat dari arah Maurole);
- Bahwa tiba-tiba dalam jarak sekitar 2(dua) meter terdakwa melihat sepeda motor Honda Fit X Nomor Polisi EB 4021 warna hitam yang dikendarai korban yang datang dari arah berlawanan (dari kiri jalan dilihat dari arah Aewora-Maurole);
- Bahwa oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai/tidak dapat membanting stangnya ke kiri jalan (dilihat dari arah Maurole)/terdakwa tidak bisa menghindar lagi akhirnya ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak ban depan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa akibat tabrakan saat itu juga baik terdakwa maupun korban jatuh bersama sepeda motornya masing - masing;
- Bahwa keadaan cuaca disekitar tempat dimana pandangan bebas, kondisi kejadian kecelakaan jalan beraspal mulus tidak ada lubang, keadaan cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C);
- Bahwa terdakwa pernah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) namun sudah mati;
- Bahwa perkenaan terjadinya tabrakan adalah antara ban depan dengan ban depan sepeda motor;
- Bahwa arah Aewora merupakan arah Barat, sedangkan dilihat dari Maurole adalah arah Timur;
- Bahwa terdakwa dengar bahwa korban HENDRIKUS K. NDOPO meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa terdakwa membenarkan GAMBAR TKP sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan photo barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam yang dikendarai korban HENDRIKUS K. NDOPO saat terjadinya tabrakan sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012 dan tidak ada kendaraan lainnya di tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa pernah memberikan bantuan duka kepada keluarga korban HENDRIKUS K. NDOPO berupa sapi 1(satu) ekor, beras 1(satu) karung, semen 5(lima) sak, kopi, gula, lilin dan sarung serta uang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 258/TU.01/VER/V/2012., tertanggal 09 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faisal Oesman, NRPTT 24.1.0051487 dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan pasien tidak sadarkan diri tanda kehidupan menurun, terdapat luka memar dikepala disertai dengan pergeseran tulang kepala kearah kanan, terdapat patah tulang pada lengan atas kanan, luka terbuka lengan atas kanan, terputusnya jari manis tangan kanan, luka robek kaki kanan akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam datang dari arah Maurole (Timur) menuju arah Aewora (Barat) dengan kecepatan 60 KM/jam menggunakan gigi/perseneling 3(tiga);
- Bahwa saat memasuki Tanjung Ngalubu sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah berjalan di kanan jalan (*dilihat dari arah Maurole-Aewora*) dengan kecepatan dan gigi/porseneling tidak berubah hingga mendaki tanjung Ngalubu sekitar 30 (tiga puluh) derajat;
- Bahwa setelah melewati tanjakan-tikungan menurun sekitar 10(sepuluh) meter (*dilihat dari arah Maurole*) sekitar 45(empat puluh lima) derajat, terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya menjadi 50 KM/jam dengan menggunakan gigi/perseneling 3(tiga) serta tetap berjalan di kanan jalan (*dilihat dari arah Maurole*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba dalam jarak sekitar 2(dua) meter terdakwa melihat sepeda motor Honda Fit X Nomor Polisi EB 4021 warna hitam yang dikendarai korban yang datang dari arah berlawanan (dari kiri jalan dilihat dari arah Aewora-Maurole);
- Bahwa oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai/tidak dapat membanting stangnya ke kiri jalan (dilihat dari arah Maurole)/terdakwa tidak bisa menghindar lagi akhirnya ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menambrak ban depan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa akibat tabrakan saat itu juga baik terdakwa maupun korban jatuh bersama sepeda motornya masing - masing;
- Bahwa keadaan cuaca disekitar tempat dimana pandangan bebas, kondisi kejadian kecelakaan jalan beraspal mulus tidak ada lubang, keadaan cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C);
- Bahwa terdakwa pernah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) namun sudah mati;
- Bahwa perkenaan terjadinya tabrakan adalah antara ban depan dengan ban depan sepeda motor;
- Bahwa arah Aewora merupakan arah Barat, sedangkan dilihat dari Maurole adalah arah Timur;
- Bahwa terdakwa dengar bahwa korban HENDRIKUS K. NDOPO meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa terdakwa membenarkan GAMBAR TKP sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan photo barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam yang dikendarai korban HENDRIKUS K. NDOPO saat terjadinya tabrakan sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/05/B.10/IX/LANTAS, tanggal 07 September 2012 dan tidak ada kendaraan lainnya di tempat kejadian;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah memberikan bantuan duka kepada keluarga korban HENDRIKUS K. NDOPO berupa sapi 1(satu) ekor, beras 1(satu) karung, semen 5(lima) sak, kopi, gula, lilin dan sarung serta uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur " Mengemudikan Kendaraan Bermotor"
3. Unsur " Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"
4. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. UNSUR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, Dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF adalah sebagai pengendara sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam yang telah menabrak korban HENDRIKUS K. NDOPO yang juga mengendarai sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam;

Menimbang, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam tersebut, terdakwa *tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi*;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) berarti tidak diperkenankan untuk mengemudikan kendaraan di jalan umum; hal tersebut sesuai dengan HR tanggal 30 Januari 1962 NJ.1962 No.162.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kesembaronoan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut pengertian Pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngalubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF adalah sebagai pengendara sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam yang telah menabrak korban HENDRIKUS K. NDOPO yang juga mengendarai sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam;

bahwa hingga terdakwa dapat menabrak korban pengendara sepeda motor tersebut oleh karena adanya **kelalaian** dari terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam yaitu saat memasuki Tanjung Ngalubu sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah berjalan di kanan jalan (*dilihat dari arah Maurole-Aewora*) dengan kecepatan dan poseneling tidak berubah yaitu 60 KM/jam dan gigi/porseneling 3(tiga) hingga mendaki tanjung Ngalubu sekitar 30 (tiga puluh) derajat, dan setelah melewati tanjakan-tikungan menurun sekitar 10(sepuluh) meter (*dilihat dari arah Maurole*) sekitar 45(empat puluh lima) derajat baru terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya menjadi 50 KM/jam dengan menggunakan gigi/porseneling 3(tiga) serta tetap berjalan di kanan jalan (*dilihat dari arah Maurole*), dan oleh karena jarak yang sudah dekat sekitar 2(dua) meter dengan sepeda motor Honda Fit X Nomor Polisi EB 4021 warna hitam yang dikendarai korban yang datang dari arah berlawanan (*dari kiri jalan dilihat dari arah Aewora-Maurole*) sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai/tidak dapat membanting stangnya ke kiri jalan (*dilihat dari arah Maurole*)/terdakwa tidak bisa menghindar lagi akhirnya ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak ban depan sepeda motor yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengendara sepeda motor yang berjalan di jalan umum seharusnya berjalan di jalurnya yaitu di jalur sebelah kiri namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa;

Menimbang, *Dihubungkan* dengan keterangan Ahli HIMA DOMI ANTONIUS Alias DOMI, pada pokoknya menerangkan : bahwa, seorang pengendara sepeda motor apabila keluar kota maksimal kecepatannya 60 KM/jam sedangkan dalam kota maksimal 40 KM/jam; gigi atau porseneling yang harus digunakan oleh seorang pengendara seharusnya gigi/porseneling 2(dua) apabila kondisi jalan menurun dengan daya miring sekitar 45 %, sedangkan kecepatannya maksimal 20 KM/jam yang harus digunakan pengendara sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa seorang pengendara tidak layak mengendarai sepeda motor dengan menggunakan gigi/porseneling 3(tiga) saat memasuki jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun dengan daya miring jalan sekitar 45 derajat, kecepatan yang harus digunakan adalah 20 KM/jam, bukan 60 KM/jam saat memasuki jalan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila seorang pengendara sepeda motor saat memasuki jalan menurun dengan daya miring jalan sekitar 45 derajat kecepatan yang digunakannya 60 KM/jam porseneling/gigi 3, maka seorang pengendara kesulitan untuk menghindar agar tidak terjadinya kecelakaan, apabila seorang pengendara sepeda motor tidak focus atau konsentrasi kearah depan dan tidak menyadari sepeda motor yang dikendarainya telah memasuki di jalur jalannya orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terungkap pula bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam terdakwa tidak memiliki SIM C;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) tersebut berarti tidak diperkenankan untuk mengemudikan kendaraan di jalan umum; hal tersebut sesuai dengan HR tanggal 30 Januari 1962 NJ.1962 No.162 yang menyatakan bahwa dengan tidak dimilikinya Surat Ijin Mengemudi dapat dikategorikan sebagai culpa/kelalaian dari pelaku/terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

Ad. 4. UNSUR MENAKIBKATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012 sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Maurole - Kotabaru, Tanjung Ngilubu, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARIF yang karena kelalaiannya (uraian kelalaian sebagaimana pada unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas") diatas, mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi EB 5369 GA warna hitam telah menabrak korban HENDRIKUS K. NDOPO yang juga mengendarai sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam yang datang dari arah berlawanan, akibatnya korban HENDRIKUS K. NDOPO meninggal dunia pada hari itu juga yaitu hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012;

Menimbang, dihubungkan dengan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 263/TU.01/ SKM/ VI/2012, tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIPRIANUS SANI, Kepala Tata Usaha UPT Dinkes. Kecamatan Maurole Ende (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.BP/05/B.10/IX/ LANTAS, tanggal 01 September 2012) yang menerangkan bahwa Hendrikus Kuswanto Ndopo; 23 tahun; laki-laki, Aewora, Kecamatan Maurole, benar - benar telah meninggal dunia di Puskesmas Maurole, pada hari Rabu, tanggal 6 bulan Juni tahun 2012.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menyimpan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa/keluarga terdakwa telah peduli memberikan bantuan duka pada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0040837/NT/2011 A.N ADNAN GASIM ;
Dikembalikan kepada ADNAN GASIM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 00500212/NT2008 A.N YOHANES ANTONIUS LEVI ;
Dikembalikan kepada YOHANES ANTONIUS LEVI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYARIFUDIN Alias SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 3966 GA warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0040837/NT/2011 A.N ADNAN GASIM ;Dikembalikan kepada ADNAN GASIM ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No. Pol. EB 4021 DA warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 00500212/NT/2008 A.N YOHANES ANTONIUS LEVI ;Dikembalikan kepada YOHANES ANTONIUS LEVI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **RABU**, tanggal **21 NOPEMBER 2012** oleh kami : **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JUSUF ALWI, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **WAHYU.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **ALBOIN M. BLEGUR, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JUSUF ALWI, S.H.

ASRI, S.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

WAHYU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)